



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA**

*Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHAKECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG/PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN  
RODA EMPAT/DUA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang        :    a.    bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, maka dipandang perlu ditunjang fasilitas kendaraan dinas roda empat/dua;
- b.    bahwa untuk tertibnya pemakaian dan pengalokasian kendaraan tersebut, perlu diatur dalam surat keputusan penetapan pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda empat/dua;
- c.    bahwa dengan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai pemegang dan penanggungjawab kendaraan roda empat/dua tersebut;
- Mengingat        :    1.    Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor        );
4.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Nomor 44);
18. Keputusan Bupati Nomor 905 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda empat/dua pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Masing-masing pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda empat/dua dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, harus memanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya serta menjadi tanggungjawab sepenuhnya atas kendaraan tersebut.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diSinjai  
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA**

**Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR                TAHUN 2019

PENETAPAN PEMEGANG/PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN RODA

EMPAT/DUA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA PEMEGANG/PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT/RODA DUA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	MEREK/THN	NO.POL	KET
1.	Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si	Kepala Dinas	Toyota Rush 2013	DW 39 D	
2.	Dra. Dahlia AT	Sekretaris	Yamaha Mio Soul GT 2016	DW 3459 D	
3.	Nur Syam Tahir, SE	Kebid. Koperasi	Yamaha Jupiter Z 2009	DW 3293 D	
4.	Bahri, S.Sos	Kabid. UMKM	Yamaha Jupiter Z 2009	DW 3253 D	
5.	Lukman, S.Sos	Kabid. Ketenagakerjaan	Yamaha Xeon RC	DW 3216 D	
6.	Sukmawati, S.Sos	Kasie. Kelembagaan Koperasi	Yamaha Jupiter 2009	DW 3294 D	
7.	A. Harlina, S.Sos, MM	Kasubag Program dan Keuangan	Yamaha GT 2014	DW 3215 D	
9.	Darwis, SE	Kasie SP Penilaian dan J.Keuangan	Yamaha Jupiter	DW 3252 D	
10.	Nur Insana, SE, MM	Kasie. Kelembagaan UMKM	Yamaha SE88 2017	DW 3585 D	
11.	Rosmini	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Yamaha SE88 2017	DW 3586 D	
12.	Muhammad Taslim, SH	Kasie Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas	Yamaha X Ride 2014	DW 3290 D	
15.	Jumaliah, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	Honda Revo 2007	DW 2049 D	

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA**

**Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**